



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 149/PMK.07/2012

TENTANG

PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA PROYEK PEMERINTAH DAERAH DAN  
DESENTRALISASI TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (12) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. [Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011](#) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5303);
3. [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.07/2010](#) tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.07/2012](#);
4. [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.07/2012](#) tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA PROYEK PEMERINTAH DAERAH DAN DESENTRALISASI TAHUN ANGGARAN 2012;

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi yang selanjutnya disingkat DP2D2 adalah Dana yang bersumber dari APBN dan dialokasikan sebagai insentif kepada daerah provinsi, kabupaten, dan kota daerah percontohan Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi berdasarkan hasil Verifikasi Keluaran sesuai dengan Perjanjian Pinjaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Bank Dunia tentang Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi tanggal 23 Juni 2010 (*Loan Agreement* No. 7914 ID, No. Registrasi 10809501).
4. Verifikasi Keluaran adalah proses verifikasi atas keluaran pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur di Daerah Percontohan P2D2 yang telah melaksanakan kegiatan Dana Alokasi Khusus bidang infrastruktur jalan, bidang infrastruktur irigasi dan bidang infrastruktur air minum dengan hasil/*output* yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan serta dalam kurun waktu yang tepat berdasarkan hasil Verifikasi Keluaran yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sesuai dengan ketentuan Perjanjian Verifikasi antara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Bank Dunia tanggal 20 Desember 2010.
5. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Pasal 2

- (1) Daerah penerima DP2D2 Tahun Anggaran 2012 sesuai hasil Verifikasi Keluaran DAK Tahun Anggaran 2011.
- (2) Alokasi DP2D2 Tahun Anggaran 2012 untuk seluruh Daerah penerima DP2D2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012.
- (3) Alokasi DP2D2 Tahun Anggaran 2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan kepada masing-masing daerah penerima DP2D2 sebesar maksimal 10% (sepuluh persen) dari nilai Verifikasi Keluaran yang dibagi secara proporsional.
- (4) Rincian daerah penerima DP2D2 dan besaran alokasi DP2D2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) DP2D2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian dari pendapatan daerah dan dianggarkan dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Daerah mengenai APBD Perubahan atau karena tidak melakukan perubahan APBD, maka penerimaan DP2D2 dimaksud pada akhir tahun dicatat dalam Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2012.

Pasal 4

Penggunaan DP2D2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditujukan untuk mendukung kegiatan di bidang infrastruktur jalan, irigasi, dan air minum.

Pasal 5

Penyaluran DP2D2 dilakukan sekaligus dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 6

Pengawasan terkait pelaksanaan P2D2 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Oktober 2012  
MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D. W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Oktober 2012  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI  
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN  
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 965

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 149/PMK.07/2012 TENTANG PEDOMAN UMUM DAN  
ALOKASI DANA PROYEK PEMERINTAH DAERAH DAN  
DESENTRALISASI TAHUN ANGGARAN 2012

RINCIAN DAERAH PENERIMA DAN BESARAN ALOKASI DANA PROYEK PEMERINTAH  
DAERAH DAN DESENTRALISASI

(dalam rupiah)

NO.	DAERAH	ALOKASI
A.	Wilayah Provinsi Jambi	
1.	Kab. Batanghari	218,218,000.00
2.	Kab. Bungo	136,617,000.00
3.	Kab. Kerinci	389,872,000.00
4.	Kab. Merangin	45,072,000.00
5.	Kab. Muaro Jambi	75,037,000.00
6.	Kab. Tebo	207,229,000.00
7.	Kota Sungai Penuh	394,880,000.00
8.	Provinsi Jambi	436,218,000.00
B.	Wilayah Provinsi Jawa Timur	
1.	Kab. Bangkalan	762,474,000.00
2.	Kab. Banyuwangi	382,270,000.00
3.	Kab. Bondowoso	951,598,000.00

4.	Kab. Gresik	264,093,000.00
5.	Kab. Jember	198,545,000.00
6.	Kab. Jombang	-
7.	Kab. Lamongan	438,710,000.00
8.	Kab. Lumajang	855,507,000.00
9.	Kab. Madiun	441,852,000.00
10.	Kab. Magetan	284,061,000.00
11.	Kab. Malang	322,422,000.00
12.	Kab. Mojokerto	291,279,000.00
13.	Kab. Nganjuk	859,749,000.00
14.	Kab. Ngawi	403,515,000.00
15.	Kab. Pacitan	826,298,000.00
16.	Kab. Pamekasan	493,918,000.00
17.	Kab. Pasuruan	362,573,000.00
18.	Kab. Ponorogo	873,682,000.00
19.	Kab. Probolinggo	921,198,000.00
20.	Kab. Sampang	719,787,000.00
21.	Kab. Sidoharjo	84,444,000.00
22.	Kab. Situbondo	242,584,000.00
23.	Kab. Sumenep	645,270,000.00
24.	Kab. Trenggalek	899,058,000.00
25.	Kab. Tuban	354,868,000.00
26.	Kab. Tulungagung	90,715,000.00
27.	Kota Batu	187,067,000.00
28.	Kota Blitar	129,951,000.00
29.	Kota Madiun	86,830,000.00
30.	Kota Malang	67,265,000.00
31.	Kota Mojokerto	-
32.	Kota Pasuruan	122,959,000.00
33.	Kota Probolinggo	28,296,000.00
34.	Kota Surabaya	17,468,000.00
35.	Provinsi Jawa Timur	702,380,000.00
C.	Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah	
1.	Kab. Barito Selatan	144,044,000.00
2.	Kab. Barito Timur	1,036,763,000.00
3.	Kab. Barito Utara	317,644,000.00
4.	Kab. Gunung Mas	72,145,000.00
5.	Kab. Kapuas	649,384,000.00
6.	Kab. Katingan	-
7.	Kab. Kotawaringin Barat	444,033,000.00
8.	Kab. Kotawaringin Timur	1,484,549,000.00
9.	Kab. Lamandau	123,315,000.00
10.	Kab. Pulang Pisau	840,539,000.00
11.	Kab. Seruyan	216,317,000.00
12.	Kab. Sukamara	216,412,000.00
13.	Kota Palangkaraya	433,384,000.00
14.	Provinsi Kalimantan Tengah	3,731,229,000.00
D.	Wilayah Provinsi Maluku Utara	
1.	Kab. Halmahera Barat	86,271,000.00
2.	Kab. Halmahera Selatan	55,185,000.00
3.	Kab. Halmahera Tengah	-
4.	Kab. Halmahera Timur	90,992,000.00
5.	Kab. Halmahera Utara	-
6.	Kab. Kepulauan Sula	875,076,000.00
7.	Kab. Pulau Morotai	-
8.	Kota Ternate	88,721,000.00
9.	Kota Tidore Kepulauan	162,187,000.00

E.	Wilayah Provinsi Sulawesi Barat	
1.	Kab. Majene	397,169,000.00
2.	Kab. Mamasa	190,197,000.00
3.	Kab. Mamuju	381,238,000.00
4.	Kab. Mamuju Utara	92,775,000.00
5.	Kab. Polewali Mandar	848,162,000.00
6.	Provinsi Sulawesi Barat	806,440,000.00
	<b>TOTAL</b>	<b>30,000,000,000.00</b>

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO